SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGGAI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 202/PL.01.9-BA/7201/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Su'dan Masulili

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : BANGGAI

DAERAH PEMILIHAN : BANGGAI 1

ALOKASI KURSI : 9

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	APRIYANI DG. MATORANG, SH	949	3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	WARDANI MURAD HUSAIN	3722	1	PARTAI GERINDRA
3	SUWARDI, SH	1977	2	PARTAI GERINDRA
4	KARTINI AKBAR	2280	1	PDI PERJUANGAN
5	H. SARIPUDIN TJATJO, SH	4123	1	PARTAI GOLKAR
6	MUH. PANJI SYAHPUTRA	3625	2	PARTAI GOLKAR
7	BATIA SISILIA HADJAR	1845	1	PARTAI NASDEM
8	SUHARTO YINATA, SH	2847	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
9	JODI PRAKOSO, SH	2682	1	PARTAI AMANAT NASIONAL

LUWUK, 2 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

1. KETUA : SANTO GOTIA ttd.
2. ANGGOTA : HIDAYAT HELINGO ttd.
3. ANGGOTA : ABD. RAUF R.A BARRI ttd.
4. ANGGOTA : BUDYSASTRA BAHRUN ttd.
5. ANGGOTA : MAHMUD ttd.

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : BANGGAI

DAERAH PEMILIHAN : BANGGAI 2

ALOKASI KURSI : 10

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	OKTAVIANUS HABI	3221	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	MASNAWATI MUHAMMAD, SE	3917	1	PARTAI GERINDRA
3	HERDIYANTO DJIADA, S.Pi.,MM	2978	3	PARTAI GERINDRA
4	SITI ARIA NURHAENINGSIH, SP	2257	1	PDI PERJUANGAN
5	IRWANTO KULAP, SP	8080	1	PARTAI GOLKAR
6	INDRY AZIS, S.Sos	7597	4	PARTAI GOLKAR
7	LISA SUNDARI, SE., MMSIP	4573	2	PARTAI GOLKAR
8	SU'DAN LATJENO, SE	1911	10	PARTAI GOLKAR
9	Drs. RAMLI MBANI	364	3	PARTAI GOLKAR
10	SIENTJE NAJOAN, SH	2794	1	PARTAI NASDEM

LUWUK, 2 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

1. KETUA : SANTO GOTIA ttd.
2. ANGGOTA : HIDAYAT HELINGO ttd.
3. ANGGOTA : ABD. RAUF R.A BARRI ttd.
4. ANGGOTA : BUDYSASTRA BAHRUN ttd.
5. ANGGOTA : MAHMUD ttd.

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : BANGGAI

DAERAH PEMILIHAN : BANGGAI 3

ALOKASI KURSI : 4

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	LUTPI SAMADURI, S.Si.,M.Si	2908	2	PARTAI GERINDRA
2	I MADE DHARMA, SH	1414	2	PDI PERJUANGAN
3	ENI MARTHEN	2834	4	PARTAI GOLKAR
4	SUKRI DJALUMANG, S.Sos., MMSIP	4930	1	PARTAI NASDEM

LUWUK, 2 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

1. KETUA : SANTO GOTIA ttd.
2. ANGGOTA : HIDAYAT HELINGO ttd.
3. ANGGOTA : ABD. RAUF R.A BARRI ttd.
4. ANGGOTA : BUDYSASTRA BAHRUN ttd.
5. ANGGOTA : MAHMUD ttd.

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : BANGGAI

DAERAH PEMILIHAN : BANGGAI 4

ALOKASI KURSI : 12

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	H. SYAFRUDDIN HUSAIN, SH.,MH	2581	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	Ir. NAIM SALEH	3385	1	PARTAI GERINDRA
3	HARI SAPTO ADJI, SH., MH	2660	4	PARTAI GERINDRA
4	SUPRAPTO N, S.Sos	3839	1	PDI PERJUANGAN
5	I PUTU GUMI, S.Sos.,MM	3332	3	PDI PERJUANGAN
6	SUCIPTO	1915	4	PDI PERJUANGAN
7	HELTON	3810	1	PARTAI GOLKAR
8	WAJIDAH, S.Sos	2313	11	PARTAI GOLKAR
9	RIKA SYARIFUDIN	2109	12	PARTAI GOLKAR
10	ANDI MAHARANI HM	1924	6	PARTAI NASDEM
11	MURSIDIN, S.Pd., M.Pd	1676	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
12	H. AKMAL, S.Sos	2969	1	PARTAI AMANAT NASIONAL

LUWUK, 2 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

1. KETUA : SANTO GOTIA ttd.
2. ANGGOTA : HIDAYAT HELINGO ttd.
3. ANGGOTA : ABD. RAUF R.A BARRI ttd.
4. ANGGOTA : BUDYSASTRA BAHRUN ttd.
5. ANGGOTA : MAHMUD ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Su'dan Masulili